



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0386/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Dr. Aef Alfullaili Bin H. Idris, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kp. Warungkandang, RT.010, RW.003, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta telah memberi kuasa kepada **PRANDINATA SIBURIAN, SH** Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat PRANDINATA SIBURIAN, & REKAN** yang beralamat dan berkedudukan Kantor di Komplek Perumahan Graha Asri, Jl. Cimandiri 7, W2/11, Rt.008, Rw.008, Kel/desa Jatireja, kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 20 Februari 2017, disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Ina Mulyana Binti Idas, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di Kampung Pekopen, RT.005, RW.005, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai "Ter-mohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor: 0386/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan secara Agama Islam di Tambun - Bekasi pada tanggal 18 Juli 2004 dan agar perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan, maka Pemohon dan Termohon telah mensahkan atau mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tambun Bekasi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1439, 96, VII, 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan Agama;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki anak 2 (dua) orang , yaitu :
 - (1) **FARABI**, umur 14 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tambun - Bekasi, pada tanggal 16 Desember 2004,.
 - (2) **ALVAREZA**, umur 9 tahun jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tambun-Bekasi, pada bulan Desember 2007
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa sehingga setelah menikah Pemohon Tinggal di Jakarta untuk melanjutkan Pendidikannya (Kuliah) sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Tambun Bekasi dan Pemohon berkunjung atau mengunjungi Termohon 1 (satu) bulan sekali;
4. Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan Studynya (sekitar tahun 2009), Pemohon Tinggal bersama orangtuanya di Kampung Pulo Bambu Tua, Desa/Kelurahan Karangsentsosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, sedangkan Termohon Tinggal bersama Orangtuanya di Tambun - Bekasi sehingga dengan demikian sejak menikah sampai Permohonan Cerai ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama/satu rumah.
5. Bahwa, seiring berjalannya waktu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman dan Percekcokan yang disebabkan perbedaan sikap, sifat dan telah terdapat perbedaan prinsip cara pandang mengenai kehidupan suami-isteri;
6. Bahwa Pemohon beranggapan kondisi rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi yang apabila dipaksakan pun maka tujuan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rohmah tidak mungkin dapat terwujud bahkan dapat berdampak buruk bagi Pemohon dan Termohon (kerusakan mental) atau justru hanya akan membawa penderitaan baik secara fisik maupun batin kepada Pemohon maupun Termohon “. Maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9/1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu syarat perceraian adalah adanya ketidakcocokan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka adalah berdasar hukum apabila Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.

7. Bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama agar menyampaikan salinan surat putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi - Jawa Barat.
8. Bahwa merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon selaku orangtua (ayah kandung) untuk memberikan nafkah hidup, Biaya Pendidikan dan keperluan-keperluan lain untuk anak-anaknya sebagaimana yang dimaksud diatur pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pantas apabila Pemohon dibebani untuk memberikan biaya hidup atau nafkah kepada kedua anak-anak sesuai kemampuan Pemohon dan menurut hukum yang berlaku;
9. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, oleh karenanya telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bekasi, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**DR. AEF ALFULLAILI Bin H.IDRIS**) untuk mengucapkan ikrar talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon (**INA MULYANA Binti IDAS**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri didampingi kuasanya, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor :1439/96/VII/2004, Tanggal 19 Juli 2004, (Bukti P.1);-
- Photo copy Surat Keterangan nomor:2188/KUA.10.16.03/PW.01/04/2016 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan,Kabupaten Bekasi, Tanggal 07 April 2017, (Bukti P.2);-
- Photo copy Surat Kesepakatan Bersama atas nama Pemohon dan Termohon, Tanggal 27 November 2016, (Bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- FAJAR YULIANTO bin DARYOTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Babakan,RT.04/02, Desa Babakan,Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta ;
Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di Karang Bahagia , Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

-RUSKANDI bin KARTO, umur 39 tahun, agama Islam ,pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sayang Helang,RT.02/02,Desa Kembang Kuning,Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Pulo Bambu Bekasi
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian antara Pemohon



dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) *didampingi kuasanya* di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocan sejak tahun 2009 disebabkan :

-Termohon dan Pemohon telah terdapat perbedaan prinsip cara pandang mengenai kehidupan suami isteri ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" yang dikuatkan dengan alat bukti P-2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Juli 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan dua anak ;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Termohon dan Pemohon terdapat perbedaan prinsip cara pandang mengenai kehidupan suami isteri ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dr. Aef Alfullaili bin H. Idris) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ina Mulyana binti Idas) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 401.000,- |

